



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PENDIDIKAN

Jalan : Takawa Lantai 4 Gedung : B No. /Telp. Faximile : Pasarwajo 93754

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUTON**

NOMOR : 100/TAHUN 2016

TENTANG

Surat Keterangan Persetujuan / Izin Operasional

SEKOLAH DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUTON,**

Menimbang

- a. bahwa akreditasi sekolah merupakan proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional.
- b. bahwa akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian (asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah.
- c. bahwa untuk memenuhi unsur tersebut diatas maka sekolah harus menyiapkan syarat formul yang ditentukan untuk memenuhi unsur penilaian akreditasi sekolah diantaranya yaitu izin operasional sekolah;
- d. bahwa hampir semua sekolah yang berada di Kabupaten Buton memiliki izin operasional namun tidak bisa dibuktikan dengan surat keputusan izin operasional secara faktual, hal ini disebabkan karena hilang/tercecer dan tidak ditemukan lagi;
- e. bahwa berhubung maksud a, b, c, dan d diatas, maka perlu ditetapkan dengan surat keterangan keputusan persetujuan/izin operasional sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2010 tentang Guru ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
9. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI Bagian Kedua pasal 60 tentang Akreditasi;
11. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional

Perhatikan :

1. Kepmendikbud : Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan atas Kepmendikbud Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012-2017.
2. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam No. SE.DJ.I/PP.00/05/2008 tentang Akreditasi Sekolah/Madrasah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

- : Memberikan Surat Keterangan Persetujuan / Ijin Operasional kepada sekolah di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Buton sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- : Segala fasilitas kelengkapan yang menjadi syarat akreditasi sekolah dan kelancaran pelaksanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA menjadi tanggung Penyelenggara Sekolah;
- : Dalam hal pelaksanaan proses akreditasi yang lakukan mengikuti petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo
Pada tanggal : 13 Desember 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Buton,

Ir. LA ODE ZILFAR DJAFAR, M. Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19620708 198903 1 023



Tembusan di Sampaikan Kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta,
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta,
3. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta,
4. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
5. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari,
6. Kepala Badan Akreditasi Nasional
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
8. Bupati Buton di Pasarwajo,
9. Ketua DPRD Kabupaten Buton di Pasarwajo,
10. Kepala UPTD Dinas Pendidikan di Tempat,
11. Kepala Sekolah yang bersangkutan,
12. Arsip.

Lampiran
Nomor
Tentang

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton
: 100 Tahun 2016
: Surat Keterangan Persetujuan / Izin Operasional Sekolah di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Buton

SMP-UPIN

No	NPSN	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	Izin Operasional			Asal Surat Keputusan Izin Operasional	Ket
					Tanggal	Bulan	Tahun		
1					3	6	7	8	9
1	40401105	SMP Negeri 4 Pasarwajo	Desa Lapodi	Pasarwajo	0	0	2001	Pemda Kab. Buton	
2	40404264	SMP Negeri 5 Pasarwajo	Desa Laburunci	Pasarwajo				Pemda Kab. Buton	
3	40405677	SMPN 8 Pasarwajo	Desa Holimombo	Pasarwajo	24	Juni	2014	Pemda Kab. Buton	
4	69866099	SMPN 9 Pasarwajo	Kel. Wasaga	Pasarwajo				Pemda Kab. Buton	
5	40404930	SMPN 3 Wabula	Desa Wasampela	Wabula				Pemda Kab. Buton	
6	40401089	SMPN 1 Lasalimu	Desa Lawele	Lasalimu	17	September	1984	Pemda Kab. Buton	
7	40401084	SMP Negeri 2 Lasalimu	Kel. Kamaru	Lasalimu				Pemda Kab. Buton	
8	40405670	SMPN Satap 6 Wasuamba	Desa Wasambaa	Lasalimu	10	Mei	2011	Pemda Kab. Buton	
9	40405671	SMPN Satap 7 Lasembangi	Desa Lasembangi	Lasalimu	0	Juni	2009	Pemda Kab. Buton	
10	40405279	SMP Negeri Satap Megabahari	Desa Mega Bahari	Lasalimu Selatan				Pemda Kab. Buton	
11	4040101101	SMP Negeri Satap Kamelanta	Desa Kamelanta	Kapontori				Pemda Kab. Buton	
12	40404206	SMPN 2 Kapontori	Desa Wakalambe	Kapontori				Pemda Kab. Buton	
13	40401121	SMP Negeri 3 Kapontori	Desa Todanga	Kapontori	6	Maret	2004	Pemda Kab. Buton	
14	40405064	SMP Negeri Satap Karya Jaya	Desa Karya Jaya	Siotapina	10	Mei	2011	Pemda Kab. Buton	

Ditetapkan di : Pasarwajo
Pada tanggal : 13 Desember 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Buton,



LA ODE ZILFAR DJAFAR, M. Si.
Pembina Utama Muda, IV/c

